



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 59/G/2021/PTUN/MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **ARIE THOJIB**
Pekerjaan : Perangkat Desa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Teling Atas Kecamatan, Wanea Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I;**

2. Nama : **JULIUS EDUARD MANOPPO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II;**

3. Nama : **MELCHIAS KESEK**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT III;**

4. Nama : **JULIANI POPIE CHERLY THINY PATIRO**
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT IV ;**

5. Nama : **MIRCHO DANNY MUMEK**

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 1 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT V;**

6. Nama : **SYULTJE ROEROE**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VIII, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VI;**

7. Nama : **MAXIE RANTEMADA**

Pekerjaan : Tukang Kayu

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan IX, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VII;**

8. Nama : **STEVEN HANNY WOLEY**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VIII;**

9. Nama : **MARIYO HESKY SENGKEY**

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IX;**

10. Nama : **FRIDA MAGHRIT KIROJAN**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 2 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT X;**

11. Nama : **BELLY PALIT**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XI;**

12. Nama : **MELIVE OLVY DONNARIA ONIBALA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XII;**

13. Nama : **BOVIE ARLY LUMATAUW**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIII;**

14. Nama : **FRANS KARASERAN**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIV;**

15. Nama : **TINO MANOPO**

Pekerjaan : Perangkat desa

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XV;**

16. Nama : **LIDIA OLIVIA RORING**

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 3 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XVI;**

17. Nama : **NOLDI BOGIA**
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XVII;**

18. Nama : **ESTEVANUS DUSUN**
Pekerjaan : Karyawan honorer
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XVIII;**

19. Nama : **RICHARD MANDAGI**
Pekerjaan : Transportasi
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIX;**

20. Nama : **TOMMY REVO SUMUAL**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XX;**

21. Nama : **ADRY MADJAZEIN ENDIMAN RANGKANG**
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXI;**

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 4 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nama : **MAXIE PILANDER**

Pekerjaan : Perangkat desa

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXII;**

23. Nama : **MEITY TANDUNAN**

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIII;**

24. Nama : **SJULTJE ANEKE KUSSOY**

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VIII, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIV;**

25. Nama : **NOVIE LAMBERTH MENAJANG**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota k
Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXV;**

26. Nama : **CHRISTIAN TRISNO MOKOGINTA**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota
Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXVI;**

27. Nama : **JULI LINEKE RORING**

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan: Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 5 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXVII;**

28. Nama : **DJEIFY LUMENTUT**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXVIII;**

29. Nama : **MAXI NIXON RIZARD KOMALING**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIX;**

30. Nama : **STEFANUS ROBIE KAUNANG.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXX;**

31. Nama : **FERNA HARDIANTO TANDAJU**

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXI;**

32. Nama : **DJONI JEFRI KALIGIS**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXII;**

33. Nama : **ERNI HARRY NICO MARTEN RANTUNG**

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 6 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perangkat Desa

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT XXXIII;**

34. Nama : **SONNY PAAT**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT XXXIV;**

35. Nama : **YUSAK PHILIPUS JACOB**

Pekerjaan : Kepala Lingkungan V

Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT XXXV;**

36. Nama : **FERDY TAWAS**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea,
Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT XXXVI;**

37. Nama : **BERNI KUMONTOY**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan X, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota
Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT XXXVII;**

38. Nama : **MECKY STEVEN NATARI**

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 7 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXVIII;**

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. JACK DECELSIUS BUDIMAN, S.H.;
2. YERMI PEDRO PANDOH, S.H.;
3. DIAN RIO MENGKO, S.H.;
4. CHRISTIAN ENGELHARD PAPENDANG, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JACK BUDIMAN, S.H. & REKAN di Jalan 17 Agustus Kelurahan Kinilouw I, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Email budimanjack86@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT;**

MELAWAN :

- I. Nama Jabatan : **WALIKOTA MANADO;**

Tempat Kedudukan : Jalan Balai Kota No.1 Tikala Ares Kecamatan Tikala
Manado;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : BUDI PASKAH YANTI PUTRI, S.H.,M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Manado

2. Nama : GERALD BIDARA, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kota Manado

3. Nama : FRANKLIN C.C. NANTINGKASEH, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kota Manado

4. Nama : JAMES SAMAHATI, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Advokat

5. Nama : RANDY BAHAGIA, S.H.,M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 8 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat

Email : bidaragerald@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181.1/03/SETDAKO/972/2021, tanggal 8 November 2021.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

- II. 1. Nama : DEISSENBERD KALASE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan I
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
2. Nama : YULIN DAI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
3. Nama : MEIKE MEILENE WALEWANGKO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan III
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
4. Nama : HUSAIN ARIF BUSTAMIN MIMPIAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
5. Nama : M JHONNY IVANHOUF
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
6. Nama : FALDY RORONG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VIII
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.
7. Nama : FRANGKY ROYKE ENGKA

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 9 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IX
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota
Manado.
8. Nama : YULINDA LUMOWA
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat Tinggal : Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota
Manado.
9. Nama : NOLDY TINDAGE
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V,
Tempat Tinggal : Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota
Manado.
10. Nama : OLIVAS THOBIAS
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VI,
Tempat Tinggal : Kel. Tingkulu, Kec., Wanea, Kota Manado.
11. Nama : NOFFY STEVEN ONIBALA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VII
Tempat Tinggal : Kel. Tingkulu, Kec., Wanea, Kota Manado.
12. Nama : TITI SUDARYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota
Manado.
13. Nama : JUNITA KARTINI WAURAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota
Manado.
14. Nama : CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan III

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 10 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado.
15. Nama : FILEPS JOHANIS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado.
16. Nama : JANTJE EMOR TAMPONGANGOY
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat Tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado.
17. Nama : NENI NURMALA UTINA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan III
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado.
18. Nama : MEISKE LANGARING
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado.
19. Nama : JONES STEVEN GERADUS SEKEON
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan I
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado.
20. Nama : DIANE FENNY KALENGKONGAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan III
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado.
21. Nama : NOVRI BENNY EMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 11 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanea Kota Manado.
22. Nama : JANSJE STINCE SAMOLA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado.
23. Nama : FEMMY VERA MAMENTU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VII
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado.
24. Nama : CAROLUS DJENAUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VIII
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado
25. Nama : TOMMY MANDANG, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan I
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado
26. Nama : JEMI SOETARNO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado
27. Nama : FRANGKY KAUNANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado
28. Nama : JOSSI PAKASI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 12 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama : DEISI RUMINGGO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado
30. Nama : NETTY OROH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan IV
Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado.
31. Nama : JOPPY HENDRIK LALAMENTIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V
Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado.
32. Nama : SUHARTONO ABAJA NAJOAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan I
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.
33. Nama : JEFRI SENDUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan II
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado.
34. Nama : AUDI OKTAVIAN SUMUAL
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan III
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado.
35. Nama : JERRY BERNARD LANGONI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan V
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado.
36. Nama : MARCEL INGGAR

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 13 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VII
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea
Kota Manado.

37. Nama : NOLDI RUNTU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan X
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea
Kota Manado.

38. Nama : YULIDIAWATI LUMANGKUN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Lingkungan VI
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea
Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. JAMES SAMAHATI, S.H.
2. RANDY BAHAGIA S.H., M.H.,

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Penasehat Hukum di Kelurahan Ranomut Lingkungan VII
Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20
Desember 2021;.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 59/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 59/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor: 59/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 14 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan Nomor Register Perkara : 59/G/2021/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO NOMOR 199/KEP/D.07/SPM/2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR X KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 199/KEP/D.07/SPM/2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

TENTANG: PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN KHUSUS KECAMATAN WANEA ATAS NAMA

No urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkunga n	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkunga n
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

Selanjutnya disebut sebagai-----OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
3. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum, hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sifatnya

Konkret : karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak, tetap berwujud tertentu, dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan dan melaksanakan pengangkatan Ketua Lingkungan di Wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado Tahun 2021

Individual : Karena Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subjek yang ditujunya jelas ditegaskan didalam Objek Sengketa terhadap nama - nama ketua lingkungan yang tercantum didalamnya, namun Para Penggugat adalah pihak yang terkena dampak kerugian secara langsung akibat terbitnya objek sengketa, sehingga para penggugat kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya.

Final : Karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehingga dengan demikian memenuhi unsur pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 16 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU

7. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Para penggugat melalui pendaftaran online atau e court dikepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara manado pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Bagian V angka 3 surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Tentang petunjuk PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa.
8. Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi yaitu para Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atau banding administrasi kepada Tergugat. Walikota Manado pada tanggal 27 Oktober 2021 dan selain Tergugat, Keberatan juga diberikan kepada Camat Wanea kesemuanya memiliki tanda terima surat yang dikirimkan kepada Tergugat dan Camat namun sampai saat ini tak ada tanggapan atau jawaban sampai Para penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar mendapat Kepastian Hukum
9. Bahwa para penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 10 Agustus 2021 ketika melalui media social dan berita media cetak, bahwa sudah dilantik dan namanya bukan lagi Kepala Lingkungan tetapi sudah menjadi ketua lingkungan, dan Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan surat klarifikasi kepada Tergugat perihal Keberatan Objek Sengketa tersebut dan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5)

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

10. Bahwa para Penggugat sangat dirugikan karena masih sementara menjalankan tugas sebagai Kepala Lingkungan yang ada di masing-masing Kelurahan yaitu Kelurahan Teling Atas, Kelurahan Tingkulu, Kelurahan Wanea, Kelurahan Bumi Nyiur, Kelurahan Karombasan Utara, Karombasan Selatan, Kelurahan Ranotana Weru dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Lingkungan yang didasarkan pada KEPUTUSAN CAMAT WANEA Nomor : 01/K.10-WANEA/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021 serta berita acara antara CAMAT dan Para Penggugat, tetapi dengan adanya keputusan Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena masa kerja sesuai dengan Berita Acara tertanggal 15 Januari 2021 yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sehingga para Penggugat tidak lagi menerima Honor sebagai Kepala Lingkungan dan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan “ **orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat akan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

11. Bahwa dengan adanya objek sengketa penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi menerima honor sebagai Kepala lingkungan sehingga sulitnya penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR GUGATAN

KEPUTUSAN Tergugat sebagai Walikota Manado Nomor : 199/Kep/D.07/SPM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana lampiran X khusus Kecamatan Wanea Tertanggal 02 Agustus 2021, bahwa dalam surat pengangkatan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat nama-nama Penggugat tidak lagi terdapat dalam surat lampiran tersebut, sementara dalam KEPUTUSAN CAMAT WANEA Nomor : 01/K.10- Wanea/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN WANEA Tertanggal 05 Januari 2021 dengan lampiran nama-nama Penggugat

NAMA KEPALA LINGKUNGAN (PENGUGAT) SERTA NAMA KETUA LINGKUNGAN YANG MENGGANTI BERDASARKAN OBJEK SENGKETA IN CASU:

1. Nama : ARIE THOJIB
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Teling Atas Kecamatan, Wanea Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan I
Diganti oleh : DEISSENERD KALASE
2. Nama : JULIUS EDUARD MANOPPO
Tempat tinggal : Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : YULIN DAI
3. Nama : MELCHIAS KESEK
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Jabatan : Kepala Lingkungan III
Diganti oleh : MEIKE MEILENE WALEWANGKO
4. Nama : JULIANI POPIE CHERLY THINY PATIRO
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN
5. Nama : MIRCHO DANNY MUMEK
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota manado.
Jabatan : Kepala Lingkungan V

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 18 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diganti oleh : M JHONNY IVANHOUF

6. Nama : SYULTJE ROEROE
Tempat tinggal : Lingkungan VIII, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Jabatan : Kepala Lingkungan VIII
Diganti oleh : FALDY RORONG
7. Nama : MAXIE RANTEMADA
Tempat tinggal : Lingkungan IX, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IX
Diganti oleh : FRANGKY ROYKE ENGKA
8. Nama : STEVEN HANNY WOLEY
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : YULINDA LUMOWA
9. Nama : MARIYO HESKY SENGKEY
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Jabatan : Kepala Lingkungan V
Diganti oleh : NOLDY TINDAGE
10. Nama : FRIDA MAGHRIT KIROJAN
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan
Diganti oleh : OLIVAS THOBIAS
11. Nama : BELLY PALIT
Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan VII
Diganti oleh : NOFFY STEVEN ONIBALA
12. Nama : MELIVE OLVY DONNARIA ONIBALA
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan I
Diganti oleh : TITY SUDARYANTI
13. Nama : BOVIE ARLY LUMATAUW
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : JUNITA KARTINI WAURAN
14. Nama : FRANS KARASERAN
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan III

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 19 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diganti oleh : CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN

15. Nama : TINO MANOPPO
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : FILEPS JOHANIS
16. Nama : LIDIA OLIVIA RORING
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : JANTJE EMOR TAMPONGANGOY
17. Nama : NOLDI BOGIA
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan III
Diganti oleh : NENI UTINA
18. Nama : ESTEVANUS DUSUN
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : MEISKE LANGARING
19. Nama : RICHARD MANDAGI
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan I
Diganti oleh : JONES STEVEN GERADUS SEKEON
20. Nama : TOMMY REVO SUMUAL
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan III
Diganti oleh : DIANE FENNY KALENGKONGAN
21. Nama : ADRY MADJAZEIN ENDIMAN RANGKANG
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : NOFRI BENNY EMAN
22. Nama : MAXIE PILANDER
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan V
Diganti oleh : JANSJE R STINCE SAMOLA

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 20 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama : MEITY TANDUNGAN
Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan VII
Diganti oleh : FEMMY MAMENTU
24. Nama : SJULTJE ANEKE KUSSOY
Tempat tinggal : Lingkungan VIII, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan VIII
Diganti oleh : CAROLUS DJENAUNG
25. Nama : NOVIE LAMBERTH MENAJANG
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan I
Diganti oleh : TOMMY MANDANG, SH
26. Nama : CHRISTIAN TRISNO MOKOGINTA
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : JEMMY SOETARNO
27. Nama : JULI LINEKE RORING
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : FRANGKY N. KAUNANG
28. Nama : DJEIFY LUMENTUT
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : JOSSI PAKASI
29. Nama : MAXI NIXON RIZARD KOMALING
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : DEISI RUMINGGO
30. Nama : STEFANUS ROBIE KAUNANG.
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan IV
Diganti oleh : NETTY OROH
31. Nama : FERNA HARDIANTO TANDAJU
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 21 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Lingkungan V
Diganti oleh : JOPPY HENDRIK LALAMENTIK

32. Nama : DJONI JEFREY KALIGIS
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan I
Diganti oleh : SUHARTONO ABAJA NAJOAN

33. Nama : ERNI HARRY NICO MARTHEN RANTUNG
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan II
Diganti oleh : JEFREY SENDUK

34. Nama : SONNY PAAT
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan III
Diganti oleh : AUDY OCTAVIAN SUMUAL

35. Nama : YUSAK PHILIPUS JACOB
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan V
Diganti oleh : JERRI BERNARD LANGONI

36. Nama : FERDY TAWAS
Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan VII
Diganti oleh : MARCEL INGGAR

37. Nama : BERNI KUMONTOY
Tempat tinggal : Lingkungan X, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan X
Diganti oleh : NOLDI RUNTU

38. Nama : MECKY STEVEN NATARI
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota

Manado
Jabatan : Kepala Lingkungan VI
Diganti oleh : YULIDIAWATI SB LUMANGKUN

12. Bahwa para penggugat mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memperoleh putusan pembatalan terhadap Surat Keputusan Walikota Nomor : 199/Kep/D.07/SPM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana lampiran X khusus Kecamatan Wanea Tertanggal 02 Agustus

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 22 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa memberikan surat peringatan (SP) terlebih dahulu dan dalam surat keputusan tergugat tidak membatalkan surat Januari 2021 dimana dalam Berita Acara serah terima jabatan Kepala Lingkungan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado masa kerja para penggugat sesuai dengan Pasal 3 SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor : 01/SPKK/K.10-WANEA/I/2021 yaitu masa kerja ditetapkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Sehingga PEMBERHENTIAN yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum.

13. Bahwa dengan pemberhentian oleh Walikota Manado dengan surat Keputusan **Nomor : 199/Kep/D.07/SPM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana lampiran X khusus Kecamatan Wanea Tertanggal 02 Agustus 2021** yang menjadi OBJEK SENGKETA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado atas Keputusan Walikota Manado dengan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
14. Bahwa Para penggugat sangat keberatan dengan surat Keputusan Tergugat sebab para Penggugat tidak melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas sebagai kepala lingkungan dan tidak pernah mendapat teguran baik tertulis maupun lisan sebagaimana diatur dalam PERATURAN WALIKOTA MANADO Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan **"ketua lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, dibentuk pada setiap Kelurahan"**;

VI. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

15. Bahwa para penggugat diangkat menjadi Kepala Lingkungan yang ada di Wilayah Kecamatan Wanea yang terdiri dari Kelurahan Kelurahan yang ada yaitu Kelurahan **TELING ATAS**, Kelurahan **WANEA**, Kelurahan **BUMI NYIUR**, Kelurahan **KAROMBASAN UTARA**, Kelurahan **TANJUNG BATU**, Kelurahan **PAKOWA**, Kelurahan **KAROMBASAN SELATAN**, Kelurahan **RANOTANA WERU** sesuai dengan Surat Keputusan Camat Wanea Nomor : **01/K.10-WANEA/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021**;
16. Bahwa selama para Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Camat tidak pernah melalaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan bahkan para Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan (SP) dari Tergugat dan dalam pergantian dan pemberhentian para Penggugat tidak pernah diberitahukan bahwa para Penggugat sudah diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan.
17. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memperoleh kepastian Hukum serta Hak-Hak dari Penggugat;
18. Bahwa terhadap Keputusan TERGUGAT **Nomor : 199/Kep/D.07/SPM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana lampiran X khusus Kecamatan Wanea Tertanggal 02 Agustus 2021** bertentangan dengan PERATURAN WALIKOTA MANADO Nomor. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.

PASAL 6 Ayat (1) Peraturan Walikota Nomor. 1 Tahun 2021 :

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh CAMAT, apabila
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan
 - c. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan, tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai Kepala Lingkungan.

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 23 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Merugikan masyarakat dan pemerintah,
- e. Terkena sanksi hukuman penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana berdasarkan aturan berlaku.
- (2) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum berakhir Kontrak/Masa Kerja maka calon pengganti Kepala Lingkungan diusulkan oleh LURAH kepada CAMAT;
- (3) Bahwa didasarkan pada peraturan Walikota No. 1 Tahun 2021 maka OBJEK SENGKETA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH Karena tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.
19. Bahwa karena Objek sengketa dinyatakan tidak SAH, maka para Penggugat mohon agar hak-hak para penggugat diberikan oleh Tergugat sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 01/SPKK/K.10-WANEA/I/2021 dimana Para Penggugat mempunyai hak untuk menerima Honor dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2021, dengan perincian sebagai berikut :
 - Honor Kepala Lingkungan setiap bulanya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kontrak kerja
 - Jika dihitung honor setiap kepala lingkungan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2021 : $Rp\ 5.000.000 \times 5\ \text{bulan} = Rp\ 25.000.000$ (dua puluh lima juta rupiah)
 - Terdiri dari 38 Kepala Lingkungan $\times Rp\ 25.000.000$ (dua puluh lima juta rupiah)
Total keseluruhan : **Rp 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);**
20. Bahwa para penggugat yang telah diberhentikan dan telah mengangkat Ketua Lingkungan yang baru merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak SAH;
21. Bahwa pemberhentian para penggugat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang baik diantaranya AZAS KEPASTIAN HUKUM sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 adalah azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan PERATURAN Perundang-undangan KEPATUTAN dan Keadilan dalam setiap pelaksanaan penyelenggara Negara oleh karena itu harus dibatalkan;
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan yang merupakan Objek Sengketa bertentangan dengan Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimana dalam pasal 72 telah dengan tegas diatur bahwa pasangan Calon Kepala Daerah Dilarang melakukan mutasi dan pergantian dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu 6 (enam) bulan setelah dilantik dan TERGUGAT dilantik pada bulan April 2021 jika dihitung setelah dilantik maka kewenangan untuk melakukan mutasi dan pergantian dilingkungan pemerintah daerah yaitu nanti pada bulan oktober dan para penggugat sesuai dengan Objek Sengketa diberhentikan pada bulan Agustus dengan demikian telah terjadi penyimpangan Undang-undang oleh Tergugat;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintah Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
24. bahwa tujuan dan maksud dari gugatan ini adalah untuk mencari Keadilan dan juga agar tidak terjadi PEMERINTAHAN yang semena-mena terhadap PARA PENGGUGAT sebab apa jadinya kalau di Pemerintahan dipimpin oleh tergugat yang suka bertindak dengan cara melawan hukum sehingga Para Penggugat sangat meyakini adanya Kepastian Hukum bagi Para Penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 24 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO NOMOR 199/KEP/D.07/SPM/2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR X KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO**
NOMOR : 199/KEP/D.07/SPM/2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021
TENTANG : PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN KHUSUS KECAMATAN WANEA ATAS NAMA

No urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkunga n	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkunga n
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO NOMOR 199/KEP/D.07/SPM/2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR X KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO**
NOMOR : 199/KEP/D.07/SPM/2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021
TENTANG : PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN KHUSUS KECAMATAN WANEA ATAS NAMA

No urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkunga	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkunga
------------	-----------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 25 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		n		n	
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan para Penggugat dalam posisi semula;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar HAK HAK Honor dari para Penggugat berdasarkan Nomor : 01/SPKK/K.10-WANEA/I/2021 semenjak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut :
 - Honor Kepala Lingkungan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kontrak kerja
 - Jika dihitung honor setiap kepala lingkungan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2021 : Rp 5.000.000 X 5 bulan = Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Terdiri dari 38 Kepala Lingkungan X Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
Total keseluruhan : **Rp 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);**
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Tertanggal 23 Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 30 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 26 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 12 hal mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai kepala lingkungan dalam melaksanakan tugasnya terikat Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 01/SPPK/K.10-WANEA/I/2021 dan Para Penggugat diberhentikan secara melawan hukum oleh Tergugat, maka secara hukum seharusnya dalil Gugatan ini harus di uji secara Perdata oleh Hakim Perdata apakah perjanjian kontrak kerja adalah perbuatan melawan hukum atau tidak (PMH).
2. Bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum angka 5, hal mana Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan hak-hak honor dari Para Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akibat dari pemutusan perjanjian kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10-WANEA/I/2021, bertitik tolak dari alasan tersebut hal mana menjadi kewenangan Hakim Perdata.
3. Bahwa seharusnya yang menjadi objek perkara ini adalah Peraturan Walikota Manado No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang telah merubah struktur pemerintah lingkungan yang dahulu Kepala Lingkungan menjadi Ketua Lingkungan dan mensyaratkan agar pengangkatan Ketua Lingkungan harus melalui mekanisme tes terbuka, dan bahwasanya pada kenyataannya Para Penggugat mau dan menyetujui mekanisme tersebut hal mana dibuktikan Para Penggugat ikut serta didalam tes terbuka sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 2021 tersebut, oleh karena Peraturan Walikota ini menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa (Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado), maka secara hukum hal yang seharusnya dilakukan Para Penggugat dalam menempuh jalur keberatannya adalah dengan menguji Peraturan Walikota tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme Uji Materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung RI (vide Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi : **Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung**, Untuk menilai apakah Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang menjadi dasar hukum sehingga terbitnya Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak.

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 27 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya apa yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalilnya dalam Eksepsi dianggap terurai kembali Dalam Pokok Perkara, dan untuk selanjutnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi ditarik menjadi jawaban didalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita gugatan angka 12, 13 dan 14 perihal tindakan Walikota Manado yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Kepala Lingkungan ditolak oleh Tergugat sebagai alasan yang tidak berdasar dan tidak benar, sebab tindakan Tergugat didasarkan pada Peraturan Walikota Manado No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang telah merubah struktur pemerintah lingkungan yang dahulu Kepala Lingkungan menjadi Ketua Lingkungan, dan dalam Peraturan Walikota tersebut mensyaratkan agar pengangkatan Ketua Lingkungan harus melalui mekanisme tes terbuka umum.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota No.16 Tahun 2021 kemudian dibentuk Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan, serta disosialisasikan secara terbuka dan diadakan pemberitahuan di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Manado tentang adanya proses seleksi Ketua Lingkungan, bahwa pada kenyataannya Para Penggugat mau dan menyetujui mekanisme tersebut hal mana dibuktikan dengan ikut sertanya Para Penggugat didalam tes terbuka tersebut sebagaimana disyaratkan didalam Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 2021.
5. Bahwa setelah tes seleksi calon Ketua Lingkungan selesai dilaksanakan, ternyata nilai yang diperoleh oleh Para Penggugat tidak memenuhi standar nilai yang ditentukan, sehingga mengakibatkan Para Penggugat dinyatakan oleh Panitia Seleksi tidak lulus tes seleksi Calon Ketua Lingkungan.
6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah ikut serta dalam tes terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan Kota Manado sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 2021, membuktikan bahwa Para Penggugat secara Hukum telah melakukan penundukan hukum baik sepenuhnya ataupun diam-diam/sukarela pada Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 2021 tersebut.
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lulus tes seleksi Calon Ketua Lingkungan, maka Para Penggugat tidak lagi berhak menuntut kepada Tergugat hak-hak honor dari Para Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 28 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021.

8. Bahwa Peraturan Walikota Manado No. 1 Tahun 2021 yang merupakan dasar hukum dari Para Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan di Kota Manado justru bertentangan dengan Hukum, sebab dalam Peraturan Walikota tersebut penempatan Para Penggugat sebagai kepala lingkungan hanya didasarkan kepada penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme Tes yang terbuka untuk umum seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021.
9. Bahwa proses pemilihan kepala lingkungan sebelum adanya Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2021 justru mesyaratkan bahwa proses pemilihan kepala lingkungan harus dilaksanakan secara terbuka melalui tes seleksi terbuka, sehingga Walikota Manado saat ini melalui Peraturan Walikota No. 16 tahun 2021 mengembalikan mekanisme tes terbuka tersebut menjadi syarat mutlak dalam setiap penerimaan/penunjukan ketua-ketua lingkungan yang baru.
10. Bahwa Ketentuan Pasal 36 Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 202 menyatakan bahwa **“Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”**, maka dengan demikian Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi, sehingga pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Lingkungan serta kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10 - WANEAI/2021 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Walikota Manado Nomor :199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 29 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tetap berlaku Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2022 yang diserahkan dalam persidangan secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 13 Januari 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Manado, sebab sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 12 hal mana Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat sebagai kepala lingkungan dalam melaksanakan tugasnya terikan surat perjanjian kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10 - WANEAI/2021 dan Para Penggugat diberhentikan secara melawan hukum oleh Para Tergugat II Intervensi, maka secara hukum seharusnya dalil Gugatan ini harus di uji secara Perdata oleh Hakim Perdata apakah perjanjian kontrak kerja adalah perbuatan melawan hukum atau tidak (PMH).
2. Bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum angka 5, hal mana Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan hak honor sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akibat dari pemutusan perjanjian kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10 - WANEAI/2021, bertitik tolak dari alasan tersebut hal mana menjadi kewenangan hakim Perdata.
3. Bahwa seharusnya yang menjadi objek perkara ini adalah Peraturan Walikota Manado No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado telah merubah struktur pemerintah lingkungan yang dahulu Kepala Lingkungan menjadi Ketua Lingkungan dan mensyaratkan agar pengangkatan Ketua Lingkungan harus melalui mekanisme tes terbuka, dan bahwa pada kenyataannya Para Penggugat mau dan menyetujui mekanisme tersebut hal mana dibuktikan Para Penggugat ikut serta didalam tes terbuka sebagaimana disyaratkan didalam Peraturan Walikota Manado No.16 tahun 2021 tersebut, oleh karena peraturan walikota ini menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa (Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado), maka secara hukum seharusnya Para Penggugat menggugat keabsahan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang menjadi dasar hukum sehingga terbitnya Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 (objek sengketa).

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 30 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya apa yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalilnya dalam Eksepsi dianggap terurai kembali Dalam Pokok Perkara, dan untuk selanjutnya Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi ditarik menjadi jawaban didalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita gugatan angka 12,13 dan 14 perihal tindakan Walikota Manado yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Kepala Lingkungan ditolak oleh Tergugat sebagai alasan yang tidak berdasar dan tidak benar, sebab berdasarkan Peraturan Walikota Manado No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado telah merubah struktur pemerintah lingkungan yang dahulu Kepala Lingkungan menjadi Ketua Lingkungan, dan dalam Peraturan Walikota tersebut mensyaratkan agar pengangkatan Ketua Lingkungan harus melalui mekanisme tes terbuka umum.
4. Bahwa menindak lanjuti Peraturan Walikota No.16 tahun 2021 kemudian dibentuk Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan, serta disosialisasikan secara terbuka, dan diadakan pemberitahuan di tiap tiap kelurahan kelurahan yang ada di Kota Manado tentang adanya proses seleksi Ketua Lingkungan diseluruh kota Manado, bahwa pada kenyataannya Para Penggugat mau dan menyetujui mekanisme tersebut hal mana dibuktikan dengan ikut sertanya Para Penggugat didalam tes terbuka tersebut sebagaimana disyaratkan didalam Peraturan Walikota Manado No.16 tahun 2021.
5. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sama sama mengikuti tes Seleksi Calon Ketua Lingkungan yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan, bahkan sebagian dari Tergugat II Intervensi mendapat info tentang adanya seleksi Calon Ketua Lingkungan justru dari Para Penggugat.
6. Bahwa setelah tes seleksi calon Ketua Lingkungan selesai, ternyata nilai yang diperoleh oleh Para Penggugat tidak memenuhi standar nilai yang ditentukan, sehingga mengakibatkan Para Penggugat dinyatakan oleh Panitia Seleksi tidak lulus tes seleksi Calon Ketua Lingkungan.
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah ikut serta dalam tes terbuka yang di laksanakan oleh Panitia Seleksi Caloin Ketua Lingkungan Kota Manado sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Walikota Manado No.16 tahun 2021. membuktikan bahwa Para Penggugat secara Hukum telah melakukan penundukan hukum baik sepenuhnya ataupun diam-diam/sukarela pada Peraturan Walikota Manado No.16 tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Peraturan Walikota Manado No. 1 tahun 2021 yang merupakan dasar hukum dari Para Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan di Kota Manado justru bertentangan dengan Hukum, sebab dalam peraturan Walikota tersebut penempatan Para Penggugat sebagai kepala lingkungan hanya didasarkan kepada penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme Tes yang terbuka untuk umum seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021.
9. Bahwa, proses pemilihan kepala lingkungan sebelum adanya Peraturan Walikota No. 1 tahun 2021 justru mesyaratkan bahwa proses pemilihan kepala lingkungan harus dilaksanakan secara terbuka melalui tes seleksi terbuka, sehingga Walikota Manado saat ini melalui Peraturan Walikota No. 16 tahun 2021 mengembalikan mekanisme tes terbuka tersebut menjadi syarat mutlak dalam setiap penerimaan/penunjukan ketua-ketua lingkungan yang baru.
10. Bahwa didalam pasal 36 Peraturan Walikota Manado No.16 tahun 2021 disyaratkan bahwa **"Pada saat Peraturan Walokota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"**
11. Bahwa dengan tidak berlakunya Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2021, maka pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Lingkungan, serta kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10 - WANEA/I/2021 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
12. Bahwa tindakan Tergugat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena tindakan Tergugat didasarkan pada Dasar Hukum yang tepat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado), yaitu Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado.
13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga tuntutan Penggugat yang diuraikan dalam pokok perkara point 5 yaitu membayar honor/penggantian hak Para Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta) sangatlah mengada-ada dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 32 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing diterima pada tanggal 13 Januari 2022 dan 20 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya atas Replik Para Penggugat yang masing-masing diterima pada tanggal 27 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-57**, dimana terdapat 2 (dua) buah alat bukti surat yang undur diajukan sebagai alat bukti, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama ARIE LEXIE THOJIB, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ARIE LEXIE THOJIB, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MELCHIAS KESEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Camat Wanea Nomor: 01/K.10-WANEA/I/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Wanea, tertanggal 5 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 33 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Keberatan Eks Kepala Lingkungan Kecamatan Wanea , tertanggal 27 Oktober 2021 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti P-6 : Surat Banding Keberatan dari ARIE Thojib, dkk. Kepada Walikota Manado, tertanggal 26 Oktober 2021 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama JULIANY POPIE CHERLY THINY PATIRO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
8. Bukti P-8 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama JULIANY POPIE CHERLY THINY PATIRO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MIRCHO DANNY MUMEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
10. Bukti P-10 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MIRCHO DANNY MUMEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama SULTJE ROEROE, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
12. Bukti P-12 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama SULTJE ROEROE, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MEILIVE ONIBALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
14. Bukti P-14 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MEILIVE ONIBALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
15. Bukti P-15 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama BOVIE LUMATAUW, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
16. Bukti P-16 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama BOVIE LUMATAUW, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
17. Bukti P-17 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama FRANS

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 34 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARASERAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);

18. Bukti P-18 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama FRANS KARASERAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
19. Bukti P-19 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama TINO MANOPO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
20. Bukti P-20 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama TINO MANOPO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
21. Bukti P-21 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama RICHARD MANDAGI, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
22. Bukti P-22 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama RICHARD MANDAGI, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
23. Bukti P-23 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama TOMMY SUMUAL, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
24. Bukti P-24 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama TOMMY SUMUAL, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
25. Bukti P-25 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ADRY RANGKANG, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
26. Bukti P-26 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MAXI PILANDER, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
27. Bukti P-27 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MAXIE RANTEMADA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
28. Bukti P-28 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MAXI RANTEMADA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
29. Bukti P-29 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama JULIUS EDUARD MANOPO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
30. Bukti P-30 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama JULIUS EDUARD MANOPO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
31. Bukti P-31 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama STEVEN HANNY WOLEY, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 35 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-33 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MARIYO HESKY SENGKEY, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
33. Bukti P-34 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MARIYO HESKY SENGKEY, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
34. Bukti P-35 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama FRIDA MAGHRIT KIROJAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
35. Bukti P-36 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama FRIDA MAGHRIT KIROJAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
36. Bukti P-37 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama LIDIA OLIVIA RORING, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
37. Bukti P-38 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama LIDIA OLIVIA RORING, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
38. Bukti P-39 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama NOLDY BOGIA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
39. Bukti P-40 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama NOLDI BOGIA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
40. Bukti P-41 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama ESTEVANUS DUSUN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
41. Bukti P-42 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ESTEVANUS DUSUN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
42. Bukti P-43 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MEITY TANDUNGAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
43. Bukti P-44 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MEITY TANDUNGAN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
44. Bukti P-45 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama SJULTJE

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 36 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSSOY, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);

45. Bukti P-46 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama SJULTJE KUSSOY, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
46. Bukti P-47 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama NOVI LAMBERTH MENAJANG, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
47. Bukti P-48 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama NOVI LAMBERTH MENAJANG, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
48. Bukti P-49 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama CHRISTIAN TRISNO MOKOGINTA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
49. Bukti P-50 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama CHRISTIAN TRISNO MOKOGINTA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
50. Bukti P-51 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama DJEIFY LUMENTUT, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
51. Bukti P-52 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama DJEIFY LUMENTUT, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
52. Bukti P-53 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama DJOHNY KALIGIS, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
53. Bukti P-54 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama DJOHNY KALIGIS, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
54. Bukti P-55 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado atas nama MAXI NIXON RIZARD KOMALING, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi tanpa asli*);
55. Bukti P-57 : Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan (*Fotokopi tanpa asli*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-9**, sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 37 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intv.-1 : Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti T II Intv.-2 : Rekapitulasi nilai tes tertulis dan wawancara Calon Ketua Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2021, tanggal 28 Juli 2021 di Kecamatan Wanea (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
3. Bukti T II Intv.-3 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MIRCHO DANNY MUMEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
4. Bukti T II Intv.-4 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MELCHIAS KESEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
5. Bukti T II Intv.-5 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ESTEVANUS DUSUN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
6. Bukti T II Intv.-6 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MEILIVE ONIBALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
7. Bukti T II Intv.-7 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MAXI PILANDER, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
8. Bukti T II Intv.-8 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama NOLDI BOGIA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
9. Bukti T II Intv.-9 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MERNNY TINEKE MANGALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
10. Bukti T II Intv.-10 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama JULIANY POPIE CHERLY THINY PATIRO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
11. Bukti T II Intv.-11 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas ARIE LEXIE THOJIB tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
12. Bukti T II Intv.-12 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas ADRY RANGKANG, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
13. Bukti T II Intv.-13 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas SJULTJE ROEROE, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
14. Bukti T II Intv.-14 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas MAXIE RANTEMADA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 38 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T II Intv.-1** sampai dengan **T II Intv.-14**, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv.-1 : Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti T II Intv.-2 : Rekapitulasi nilai tes tertulis dan wawancara Calon Ketua Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2021, tanggal 28 Juli 2021 di Kecamatan Wanea (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
3. Bukti T II Intv.-3 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MIRCHO DANNY MUMEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
4. Bukti T II Intv.-4 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MELCHIAS KESEK, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
5. Bukti T II Intv.-5 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ESTEVANUS DUSUN, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
6. Bukti T II Intv.-6 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MEILIVE ONIBALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
7. Bukti T II Intv.-7 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MAXI PILANDER, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
8. Bukti T II Intv.-8 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama NOLDI BOGIA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
9. Bukti T II Intv.-9 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama MERNNY TINEKE MANGALA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
10. Bukti T II Intv.-10 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama JULIANY POPIE CHERLY THINY PATIRO, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
11. Bukti T II Intv.-11 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ARIE LEXIE THOJIB tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
12. Bukti T II Intv.-12 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama ADRY RANGKANG, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 39 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T II Intv.-13 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas SJULTJE ROEROE, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
14. Bukti T II Intv.-14 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas MAXIE RANTEMADA, tertanggal 15 Januari 2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. HAPPY PRIMANDA JAYADI MAMBUHU

- Bahwa pada tahun 2021 ada kebijakan dari pemerintah Kota Manado untuk rekrutmen Kepala Ling. Yang selanjutnya diganti mejadi Ketua Lingk.
- Tidak ada sosialisasi terhadap rekrutmen tersebut.
- Kontrak kerja saksi sampai dengan 31 Desember 2021
- Tidak pernah disampaikan mengenai pemberhentian dan hanya tahu dari medsos;
- Bahwa Saksi mengetahui pelantikan Ketua Ling. Yang baru sekitar bulan agustus 2021 melalui medsos;
- Setelah pelantikan tersebut saksi masih bekerja sampai dengan pertengahan bulan Agustus ;
- Saksi Kepala Ling. VI, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang;
- Saksi terakhir menerima gaji bulan Agustus 2021;
- bahwa saksi belum menerima SK pemberhentian sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi ikut seleksi rekrutmen Ketua Lingkungan di Kecamatan masing-masing;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua Penggugat ikut seleksi ataukah tidak?
- bahwa saksi mengetahui adanya seleksi Ketua Lingkungan
- seleksi dilaksanakan terbuka untuk umum yang dilaksanakan selama 2 hari dengan 3 kali seleksi;
- bahwa pengumuman melalui media sosial yang diposting oleh Lurah Bahu;
- bahwa seleksi berkas dilaksanakan di kantor camat;
- bahwa tahapan seleksi berkas, saksi diberitahukan hasilnya sedangkan seleksi tes tertulis dan wawancara tidak disampaikan hasilnya;

2. DJAJUS VERY GOLUNG

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Ling. dari Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak kerja dari tahun 2011-2021;
- Bahwa saksi terikat kontrak kerja dari bulan Januari 2021-31 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Lurah Malalayang mengenai seleksi tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 40 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut seleksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat ikut seleksi ataukah tidak;
- Bahwa saksi memiliki SK pengangkatan dan Kontrak Kerja yang ditandatangani di kantor camat;

3. HENDRO SUMAMPOUW

- Saksi adalah Kepala Lingk. Di Karombasan Selatan Lingk. III;
- Bahwa saksi tidak ikut seleksi karena saksi masih memiliki kontrak kerja dengan pemerintah Kota Manado mulai bulan Januari 2021-31 Des. 2021;
- Saksi pernah mendengar ada seleksi rekrutmen Ketua Lingkungan;
- Saksi terakhir kerja bulan Juli 2021 dan menerima gaji terakhir bulan Agustus 2021;
- Saksi tidak pernah mendapatkan SK pemberhentian;
- Saksi sudah bekerja semenjak tahun 2000-2021;
- Saksi diangkat sebagai Kepala Lingkungan bulan Mei tahun 2000;

4. FANNY BERNADUS HOSANG

- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Camat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingk I, Bunyi Nyiur, Kec. Wanea
- Bahwa selain itu Saksi menandatangani kotrak kerja dari bulan Januari-31 Desember tiap tahunnya;
- Saksi mendengar adanya pemberhentian dari Kecamatan;
- Bahwa saksi dan para Penggugat dari kec. Wanea mendapat informasi seleksi dari Lurah melalui wa grup;
- Saksi mendapat gaji terakhir pada bulan agustus untuk kerja bulan Juli;
- Bahwa saksi ikut seleksi Ketua Lingkungan di kantor Lurah;
- Saksi tidak pernah mendapat teguran atas pelanggaran;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN

- Bahwa, saksi adalah Ketua Panitia Seleksi Ketua Lingkungan Kota Manado tahun Juli 2021;
- Bahwa, saksi pernah menjadi anggota panitia seleksi tahun 2019 dan sebelumnya istilahnya adalah Kepala Lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peraturan Walkot nomor 43/2016 tentang Tupoksi dinas sosial kota Manado, yang menjelaskan bahwa kegiatan rekrutment Kepala Lingkungan berada di bawah dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa, seleksi yang diadakan ada 3 tahapan yaitu: Seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang seleksi pemilihan Para Penggugat pada Januari 2021, karena dinas sosial tidak dilibatkan dalam seleksi;
- Bahwa, tahapan-tahapan seleksi dibuat dalam schedule kegiatan, yang selanjutnya diserahkan ke camat dan lurah untuk disosialisasikan melalui media sosial dan diumumkan melalui pengeras suara di lingkungan masing2;
- Seleksi kompetensi berkaitan dengan penguasaan wilayah dan ilmu pemerintahan;
- Bahwa, dengan diangkatnya Ketua Lingkungan yang baru maka Kepala Lingkungan yang lama menjadi tidak menjabat lagi;
- Proses penjangkaran ada di 11 lokasi;
- Bahwa, yang mendaftar untuk seleksi di kecamatan Wanea berjumlah 165 orang;
- Bahwa, yang melakukan penilaian adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan camat;

2. PAULUS SUATAN

- Bahwa, Saksi sebagai anggota Sekretariat Panitia Seleksi Ketua Lingkungan;
- Anggota sekretariat sebagai coordinator, dan membuat dokumen-dokumen;
- Panitia di kecamatan ada 3 orang yaitu, Camat sebagai Ketua, tokoh agama dan akademisi;
- Setelah rapat panitia kemudian memberitahukan kepada kecamatan untuk pelaksanaan penyeleksian Ketua Lingkungan;
- Pengumuman disampaikan kepada Kecamatan secara tertulis dengan mencantumkan tahapan-tahapan seleksi, yang selanjutnya camat mensosialisasikan kepada kelurahan yang selanjutnya disampaikan melalui media sosial, melalui pengeras suara;
- Materi tes tertulis UUD 1945, Pancasila, kepribadian;
- Materi wawancara Pancasila, kepribadian dan penguasaan lingkungan;
- Materi tes tertulis diambil dari masukan akademisi-akademisi;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan Kepala Lingkungan pada bulan Januari 2021;
- Secara lisan disampaikan dalam rapat kepada Panitia Kecamatan pada bulan Juli 2021 sebelum tes dilaksanakan, bahwa mekanisme kelulusan tertulis:
Nilai benar : 40 x 100%

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 42 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian kelulusan: nilai tertulis + wawancara : 2
- Mekanisme kelulusan diambil dari nilai tertinggi;
- Hasil kelulusan langsung dituangkan dalam SK Walikota (objek sengketa) dan lampirannya dicantumkan di Kecamatan;
- Bahwa, tidak ada kepala lingkungan yang lama yang berkeberatan atas seleksi Ketua Lingkungan;
- Peserta yang tidak bertandatangan dalam absensi pada saat tes terkena covid dan melaksanakan tes melalui daring;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 11 April 2022, sedangkan Para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO NOMOR: 199/KEP/D.07/SPM/2021, TERTANGGAL 2 AGUSTUS 2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR X KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO KHUSUS KECAMATAN WANEA ATAS NAMA (vide bukti P-57 = T-5 = T II Intv.-1):

No Urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkungan	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkungan
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 44 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 23 Desember 2021 dan 13 Januari 2022 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan 13 Januari 2022;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 12, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai kepala lingkungan dalam melaksanakan tugasnya terikat Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 01/SPPK/K.10-WANEA/I/2021 dan Para Penggugat diberhentikan secara melawan hukum oleh Tergugat, maka secara hukum seharusnya dalil Gugatan ini harus di uji secara Perduta oleh Hakim Perduta apakah perjanjian kontrak kerja adalah perbuatan melawan hukum atau tidak (PMH);
5. Bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum angka 5, hal mana Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan hak-hak honor dari Para Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akibat dari pemutusan perjanjian kontrak kerja nomor 01/SPPK/K.10-WANEA/I/2021, bertitik tolak dari alasan tersebut hal mana menjadi kewenangan Hakim Perduta;
6. Bahwa seharusnya yang menjadi objek perkara ini adalah Peraturan Walikota Manado No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang telah merubah struktur pemerintah lingkungan yang dahulu Kepala Lingkungan menjadi Ketua Lingkungan dan mensyaratkan agar pengangkatan Ketua Lingkungan harus

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 45 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme tes terbuka, dan bahwasanya pada kenyataannya Para Penggugat mau dan menyetujui mekanisme tersebut hal mana dibuktikan Para Penggugat ikut serta didalam tes terbuka sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Walikota Manado No.16 Tahun 2021 tersebut, oleh karena Peraturan Walikota ini menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa (Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado), maka secara hukum hal yang seharusnya dilakukan Para Penggugat dalam menempuh jalur keberatannya adalah dengan menguji Peraturan Walikota tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme Uji Materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung RI (vide Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi : **Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung**, Untuk menilai apakah Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado yang menjadi dasar hukum sehingga terbitnya Keputusan Walikota Manado Nomor. 199/KEP/D.07/SPM/2021 (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas sengketa yang telah menempuh upaya administratif dan Keputusan tata usaha negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat **dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa/perkaranya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa a quo telah menempuh upaya administratif ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 46 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75:

Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 2 Agustus 2021, (vide (vide bukti P-57 = T-5 = T II Intv.-1));
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 26 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Tergugat (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Walikota Manado tertanggal 26 Oktober 2021 dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 47 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan : *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan a quo dan Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 ataukah tidak?

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyebutkan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai keputusan tata usaha Negara dalam Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang - Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 48 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- Keputusan badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
- Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;
- Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik atau formatnya in casu Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan Sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado Khusus Kecamatan Wanea Atas Nama (vide bukti P-57 = T-5 = T II Intv.-1):

No Urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkungan	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkungan
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN			KELURAHAN WANEA	

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 49 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TINGKULU				
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Walikota Manado, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa tindakan hukum tata usaha pemerintahan;

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 50 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, dalam hal ini adalah suatu hal/tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu Pengangkatan Ketua Lingkungan di wilayah kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bersifat individual, bahwa tindakan hukum Pengangkatan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yang nama termuat dalam Lampiran X Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan yaitu atas nama DEISSENERD KALASE, dkk.;
 - Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum. Terhadap objek sengketa in casu tidak memerlukan persetujuan dari dari pihak manapun maupun baik instansi lain maupun instansi atasannya, karena penerbitan objek sengketa a quo merupakan wewenang dari Tergugat berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, dan penerbitan objek sengketa a quo tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap diri Para Penggugat berupa hilangnya jabatan Para Penggugat selaku Ketua Lingkungan di wilayah Kecamatan Wanea dengan adanya pengangkatan Ketua Lingkungan baru sebagaimana objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat kumulatif untuk dipenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang disyaratkan tersebut dalam objek sengketa a quo, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo walaupun tidak diajukan sebagai dalil eksepsi oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Para Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 51 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat diangkat sebagai Kepala Lingkungan di wilayah Kecamatan Wanea berdasarkan Surat Keputusan Camat Wanea Nomor: 01/K.10-WANEA/I/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Wanea, tertanggal 05 Januari 2021 (vide P-4);
2. Bahwa, selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado tertanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-1 s/d P-3, P-7 s/d P-55);
3. Bahwa, dalam Perjanjian Kontrak Kerja Para Penggugat telah diatur jangka waktu perjanjian kerjanya yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (vide bukti P-2, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-30, P-36, P-38, P-40, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, P-52 dan P-54, serta keterangan saksi atas nama HAPPY PRIMANDA JAYADI MAMBUHU, DJAJUS VERY GOLUNG, HENDRO SUMAMPOUW dan FANNY BERNADUS HOSANG);
4. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2021, pihak Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo yang secara substansi mengganti Para Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Lingkungan di wilayah Wanea dengan Para Tergugat II Intervens (vide bukti P-57 = T-5 = T II Intv.-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat melahirkan

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 52 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dari pihak Para Penggugat berkaitan dengan akibat hukum yang muncul dan dialami oleh Para Penggugat berupa hilangnya hak Para Penggugat terhadap jabatan yang dimiliki sebelumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan atas terbitnya objek sengketa a quo oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah **"Apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?**

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu mengenai keabsahan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek wewenang (*bevoegdheid*), dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara tegas termuat dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, yang menyatakan bahwa:

"Pengangkatan Ketua Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Camat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Walikota Manado berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan usulan dari Camat setempat in casu Camat Wanea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara prosedural substansial penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB ataukah tidak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo termuat dalam ketentuan Pasal 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 10

- Ayat (1) Ketua Lingkungan diangkat melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- Ayat (2) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Ayat (3) Komposisi Panitia Seleksi terdiri dari:
- unsur pemerintah desa;
 - unsur akademisi; dan
 - unsur tokoh masyarakat;
- Ayat (4) Walikota dapat membentuk lebih dari 1(satu) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mempercepat tahapan seleksi;
- Ayat (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah gasal yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- Ayat (6)
- Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
 - Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - Mengumumkan pengumuman lowongan Ketua Lingkungan dan persyaratan pelamaran;
 - Melakukan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara akhir; dan
 - Membuat laporan hasil seleksi dan disampaikan kepada Camat melalui Lurah;
- Ayat (7) tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- seleksi administrasi;
 - uji kompetensi; dan
 - wawancara akhir

Pasal 11

Untuk menjadi Ketua Lingkungan harus memenuhi syarat:

- Warga negara Indonesia;
- Berdomisili di Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- Kelengkapan administrasi;
- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- Sehat jasmani dan rohani; dan
- Memahami keadaan lingkungan, Kelurahan secara geografis, sosial dan budaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Ayat (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c, meliputi:

- Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga;
- Surat pernyataan setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai;
- Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- Ijazah Pendidikan terakhir;
- Surat keterangan catatan kepolisian;
- Surat berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- Sertifikat vaksin Covid-19; dan
- Surat permohonan menjadi Ketua Lingkungan;

Ayat (2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Ayat (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Ketua Lingkungan yang terpilih berdasarkan hasil seleksi kepada Camat melalui Lurah;

Ayat (2) Camat melaporkan 3 (tiga) orang calon Ketua Lingkungan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota;

Ayat (3) Camat menetapkan 1 (satu) orang calon Ketua Lingkungan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Walikota;

Ayat (4) Pengangkatan Ketua Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Camat;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat fakta-fakta hukum baik itu dari bukti surat maupun keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat diangkat sebagai Kepala Lingkungan di wilayah Kecamatan Wanea berdasarkan Surat Keputusan Camat Wanea Nomor: 01/K.10-WANEA/I/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Wanea, tertanggal 05 Januari 2021 (vide P-4);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 55 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lingkungan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado tertanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-1 s/d P-3, P-7 s/d P-55);
3. Bahwa, dalam Perjanjian Kontrak Kerja Para Penggugat telah diatur jangka waktu perjanjian kerjanya yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (vide bukti P-2, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-30, P-36, P-38, P-40, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, P-52 dan P-54, serta keterangan saksi atas nama HAPPY PRIMANDA JAYADI MAMBUHU, DJAJUS VERY GOLUNG, HENDRO SUMAMPOUW dan FANNY BERNADUS HOSANG);
4. Bahwa, pihak Tergugat pada tanggal 05 Juli 2021 menerbitkan Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado, yang salah satunya mengatur mengenai mengangkat dan Pemberhentian Ketua Lingkungan di wilayah Kota Manado (vide bukti T-3 serta keterangan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN dan PAULUS SUATAN);
5. Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado, selanjutnya pihak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 185/KEP/D.07/SPM/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan di Kota Manado Tahun 2021, tertanggal 13 Juli 2021 (vide bukti T-4);
6. Bahwa, seleksi Calon Ketua Lingkungan di Kota Manado Tahun 2021 termasuk Kecamatan Wanea dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu yaitu: Seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara (vide bukti T-6, T-7 dan T-9 serta keterangan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN dan PAULUS SUATAN);
7. Bahwa, materi tes tertulis berupa penguasaan UUD 1945, Pancasila dan kepribadian yang dimana materi tersebut diambil dari masukkan akademisi-akademisi, sedangkan materi tes wawancara meliputi penguasaan Pancasila, kepribadian dan penguasaan lingkungan setempat serta (vide keterangan saksi PAULUS SUATAN);
8. Bahwa, Pengumuman akan diadakannya Seleksi Calon Ketua Lingkungan di Kota Manado Tahun 2021 disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Ketua Lingkungan di Kota Manado Tahun 2021 kepada Kecamatan secara tertulis dengan mencantumkan tahapan-tahapan seleksi, yang selanjutnya camat setempat termasuk Camat Wanea mensosialisasikan kepada kelurahan yang kemudian oleh pihak Kelurahan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial, maupun pengeras suara (vide keterangan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN dan PAULUS SUATAN);

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 56 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, yang mendaftar untuk seleksi di kecamatan Wanea berjumlah 165 orang (vide keterangan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN);
10. Bahwa, unsur Panitia Seleksi di Kecamatan terdiri atas 3 orang yaitu, Camat sebagai Ketua, tokoh agama dan akademisi (vide bukti T-4 serta keterangan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN dan PAULUS SUATAN);
11. Bahwa, tidak ada kepala lingkungan yang lama yang berkeberatan atas seleksi Ketua Lingkungan (vide keterangan saksi PAULUS SUATAN);
12. Bahwa, Mekanisme kelulusan diambil dari nilai tertinggi (vide keterangan saksi PAULUS SUATAN);
13. Bahwa, selanjutnya dari hasil penilaian tersebut, SK Walikota (objek sengketa) dan lampirannya dicantumkan di Kecamatan (vide keterangan saksi PAULUS SUATAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado disebutkan bahwa *"Pengangkatan Ketua Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Camat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka secara prosedur sebelumnya pihak Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo terlebih dahulu harus didahului oleh adanya usulan dari Camat setempat mengenai pihak-pihak yang dianggap sesuai untuk memangku jabatan sebagai Ketua Lingkungan, namun Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang dapat membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat terlebih dahulu terdapat usul atau rekomendasi dari Camat setempat in casu Camat Wanea;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti mengenai usulan dari Camat setempat in casu Camat Wanea yang mendahului penerbitan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 13 ayat (4) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansial penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB ataukah tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, menyebutkan:

Jenis LKK, meliputi:

- a. Ketua Lingkungan;*
- b. PKK;*
- c. Karang Taruna;*
- d. Posyandu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, dijelaskan:

- 1) LKK yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;*
- 2) Pengurus LKK yang sudah menjabat sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Ketua Lingkungan merupakan bagian dari LKK yang mana berdasarkan ketentuan tersebut apabila masa jabatannya belum selesai ketika peraturan tersebut diundangkan masih diberikan hak untuk bertugas hingga berakhir masa jabatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai diatas, pihak Para Penggugat dalam memangku jabatannya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja telah diatur jangka waktu perjanjian kerjanya atau masa jabatannya yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana bukti P-2, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-30, P-36, P-38, P-40, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, P-52 dan P-54, serta keterangan saksi atas nama HAPPY PRIMANDA JAYADI MAMBUHU, DJAJUS VERY GOLUNG, HENDRO SUMAMPOUW dan FANNY BERNADUS HOSANG;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Walikota Manado telah menerbitkan objek sengketa a quo berupa Pengangkatan Ketua Lingkungan yang baru khususnya di wilayah Kecamatan Wanea pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana bukti P-57 = T-5 = T II Intv.-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa masa jabatan Penggugat masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Para Penggugat agar Tergugat mengembalikan kedudukan para Penggugat dalam posisi semula, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Manado mensyaratkan adanya seleksi terbuka untuk pemilihan Ketua Lingkungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat dikembalikan lagi dalam kedudukannya semula, sehingga permohonan Para Penggugat melalui petitumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum Para Penggugat yang memohon agar pihak Tergugat membayar hak-hak Honor dari para Penggugat semenjak bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 sebesar **Rp 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (8), (9) dan (10) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- Ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;*
- Ayat (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;*
- Ayat (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan putusan berkaitan dengan penyertaan pembebanan ganti kerugian dalam hal gugatan dikabulkan, sedangkan pembayaran maupun penghitungan hak-hak honor Para Penggugat menjadi kewenangan dari pihak Tergugat yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga Petitum Penggugat mengenai pembayaran hak-hak honor nya sebesar Rp. **Rp 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat patutlah untuk dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian dan menolak petitum Para Penggugat mengenai rehabilitasi dan hak-hak honorarium Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng;

Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan Sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado Khusus Kecamatan Wanea, Atas Nama:

No Urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkungan	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkungan
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY	9			

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 60 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ROYKE ENGKA				
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4
31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Manado Nomor:

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 61 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Kep/D.07/Spm/2021, Tertanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Lingkungan Sebagaimana Lampiran Nomor X Keputusan Walikota Manado Khusus Kecamatan Wanea, Atas Nama:

No Urut	KELURAHAN TELING ATAS	Lingkungan	No urut	KEL. KAROMBASAN UTARA	Lingkungan
39	DEISSENBERD KALASE	1	10	JONES STEVEN GERADUS SEKEON	1
40	YULIN DAI	2	12	DIANE FENNY KALENGKONGAN	3
41	MEIKE MEILENE WALEWANGKO	3	13	NOFRI BENNY EMAN	4
42	HUSAIN A BUSTAMIN MIMPIAN	4	14	JANSJE R STINCE SAMOLA	5
43	M JHONNY IVANHOUF	5	16	FEMMY MAMENTU	7
46	FALDY RORONG	8	17	CAROLUS DJENAUNG	8
47	FRANGKY ROYKE ENGKA	9			
	KELURAHAN TINGKULU			KELURAHAN WANEA	
51	YULINDA LUMOWA	4	56	TITY SUDARYANTI	1
52	NOLDY TINDAGE	5	57	JUNITA KARTINI WAURAN	2
53	OLIVAS THOBIAS	6	58	CHRIST FERRIE DEDI SORONGAN	3
54	NOFFY STEVEN ONIBALA	7	59	FILEPS JOHANIS	4
	KEL RANOTANA WERU			KELURAHAN TANJUNG BATU	
26	JEFRI SENDUK	2	34	TOMMY MANDANG, SH	1
27	AUDY OCTAVIAN SUMUAL	3	35	JEMMY SOETARNO	2
29	JERRI BERNARD LANGONI	5	37	FRANGKY N. KAUNANG	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	MARCEL INGGAR	7	38	JOSSI PAKASI	5
25	NOLDI RUNTU	10			
30	YULIDIAWATI SB LUMANGKUN	6			
	KEL KAROMBASAN SELATAN			KELURAHAN BUMI NYIUR	
6	SUHARTONO ABAJA NAJOAN	1	2	JANTJE EMOR TAMPONGANGOY	2
	KELURAHAN PAKOWA		3	NENI UTINA	3
19	DEISI RUMINGGO	2	4	MEISKE LANGARING	4
21	NETTY OROH	4			
22	JOPPY HENDRIK LALAMENTIK	5			

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 668.800,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin, tanggal 18 April 2022** oleh Kami, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSAK SINDAR, S.H., IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2022** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

JUSAK SINDAR, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.MDO

Halaman 63 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	312.300,00
3.Panggilan	:	Rp.	276.500,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.Meterai	:	Rp.	20.000,00
6.PNBP Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	668.800,00

(Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).